



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 66 /B.07/HK/2018**

TENTANG

**HIBAH BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG BERUPA TANAH
YANG TERLETAK DI KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN KOTA BARU
KECAMATAN JATI AGUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
PROVINSI LAMPUNG KEPADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung Nomor : B/43/I/2018 tanggal 9 Januari 2108 Perihal Permohonan Hibah Lahan untuk Pembangunan Mapolda Lampung dan Fasilitas Umum Lainnya.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.333/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 14 Agustus 2015 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Tetap Dalam Rangka Tukar Menukar Kawasan Hutan Untuk Relokasi Pusat Pemerintahan Provinsi Lampung, di Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung Seluas 1.308 (seribu tiga ratus delapan) hektar;
- b. bahwa kawasan pusat pemerintahan Kota Baru Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung seluas 1.308 hektar merupakan aset milik Pemerintah Provinsi Lampung;
- c. bahwa dengan telah ditingkatkannya Type Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung dari Type B menjadi Type A serta guna lebih menunjang pelaksanaan tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Provinsi Lampung, perlu memberikan hibah tanah di kawasan Pusat Pemerintahan Kota Baru guna pembangunan Markas Kepolisian Daerah Lampung kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HIBAH BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG BERUPA TANAH YANG TERLETAK DI KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN KOTA BARU KECAMATAN JATI AGUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PROVINSI LAMPUNG KEPADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH LAMPUNG.**
- KESATU : Menghibahkan barang milik Pemerintah Provinsi Lampung berupa tanah seluas 23,7 (dua puluh tiga koma tujuh) hektar yang terletak di Kawasan Pusat Pemerintahan Kota Baru Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung.
- KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung selaku Pengelola Barang Milik Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 19 - 1 - 2018

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.